PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILEGAL YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN ARUK-SERAWAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

TESA PATIKA SARI
NIM: A1012211139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILEGAL YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN ARUK-SERAWAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan

Mencapai derajat S-1

TESA PATIKA SARI
NIM: A1012211139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILEGAL YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN ARUK-SERAWAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

TESA PATIKA SARI
NIM: A1012211139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Herlina, S.H., M.H.	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.
NIP. 196407031996012001	NIP. 199208182022031010

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196810291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

Tanggal Lulus : 20 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP.196407031996012001	(III/d/L)	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP.199208182022031010	(III/b)	
Pembahas I / Penguji	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. NIP.196202011989031003	(IV/c/LK)	
Pembahas II / Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP.198604132009122005	(III/c/L)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0142/ UN22.1/DT.00.10/2025

Tangggal : 14 Januari 2025

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP.196407031996012001	(III/d/L)	
Sekretaris Penguji / Pembimblng II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP.199208182022031010	(III/b)	
Pembahas I / Penguji	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. NIP.196202011989031003	(IV/c/LK)	
Pembahas II / Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP.198604132009122005	(III/c/L)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0142/ UN22.1/DT.00.10/2025

Tangggal : 14 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Tesa Patika Sari
Nim	:	A1012211139
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Minuman Keras Illegal Yang Terjadi Diwilayah Perbatasan Aruk – Serawak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 7 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

TESA PATIKA SARI
A1012211139

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih dan maha penyayang puji dan syukur tidak lupa penulis panjatkan kehadiran allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan MInuman Keras Ilegal Yang Terjadi Di Wilayah Perbatasan Aruk-Serawak"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang dapat penulis selesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan massih banayak kekurangan baik dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tujuan dan manfaat skripsi ini dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H,. M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih atas segala saran, masukan, nasehat, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu.
6. Kepada Ibu Hj.Herlina, S.H,. M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penilisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar tulus dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam bimbingan dan segala nasehat dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada seluruh Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tangjungpura PPAPK terimakasih atas semua kesan yang baik. Semoga kita sukses kedepannya.
9. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Alm. Yansyah dan Ibu Sri Hastuti yang selalu menjadi penyemangat penulis dan selalu menjadi sandaran terkuat dari keras nya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan motivasi agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala

ujian yang ada. Terimakasih sebanyak banyaknya penulis ucapkan untuk semua doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis bisa berada ditik ini. Untuk bapak hiduplah dengan tenang di alam baru, nama bapak abadi di skripsi ini. Dan untuk ibu tolong hiduplah lebih lama lagi untuk menjadi sayap putri mu ini. Ilove you more more

11. Kepada adik adik tercinta penulis Puji karisma dan Nurmulia yang telah menjadi penyemangat dan motivasi penulis untuk sukses agar bisa membahagiakan mereka. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat.
12. Kepada nenek tercinta yang telah merawat penulis dari kecil hingga menginjak bangku kuliah dan sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana. Beliau tidak henti hentinya megingatkan untuk selalu rajin sholat, belajar dan tekun dalam menjalani study ini.
13. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat dalam menjalani study ini dan hingga sampai di titik ini.
14. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan nama nya. Terimakasih telah menjadi sandaran dan rumah ternyaman untuk penulis, selalu memotivasi dan mendukung penulis, selalu mendengar keluh kesah dikala gundah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sampai sekarang. Mari tetap berjuang bersama hingga mencapai tujuan yang sama dan pulang kerumah yang sama.
15. Kepada teman seperjuangan penulis Rosa Febrianti dan Dya Rasyida, terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah, memberikan dukungan dan

semangat yang luar biasa. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.

16. Kepada sahabat penulis yaitu Vivi Nurhayati, Idiel Anugrah, Nuskhatul Hayyun, Witri Hidayati, Nur Asyura, Dito Rahmadan, Rahul, Uray fitrah Ramadhan, Rizal awaludin dan udaysah terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada dan selalu menjadi pendengar setia dalam hidup penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
17. Kepada Tesa Patika sari diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar besarnya karena telah mampu bertannggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan untuk sampai dititik ini, tetap berjuang dan tidak pernah menyerah meskipun lelah. Terimakasih telah berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkan semua ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan 13
B. Pengertian Minuman Keras Ilegal Dan Pengaruhnya 34
C. Kerangka Konsep 41
D. Hipotesis 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis dan Sifat Penelitian 44
B. Jenis Data 45
C. Cara Pengumpulan Data 46
D. Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Gambaran Masyarakat Perbatasan Aruk 50
B. Faktor-Faktor Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 52
BAB V PENUTUP 71
A. KESIMPULAN 71
B. S A R A N 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 77

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Wawancara bersama Kepala Seksi Direktorat Bea dan Cukai Sintete

GAMBAR 2 Wawancara bersama Danpos Gabma Aruk Sajingan Besar

GAMBAR 3 Wawancara bersama Kanit Satreskrim Polsek Sajingan Besar

GAMBAR 4 Wawancara bersama pelaku 1

GAMBAR 5 Wawancara bersama pelaku 2

GAMBAR 6 Wawancara bersama pelaku 3

GAMBAR 7 Wawancara bersama pelaku 4

GAMBAR 8 Wawancara bersama pemilik toko yang ada di Aruk

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan bahwa telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Bea dan Cukai Sintete

Lampiran 2 Surat Keterangan bahwa telah melakukan wawancara di Pos Gabma Aruk

Lampiran 3 Surat Keterangan bahwa telah melakukan wawancara di Polsek Sajingan Besar

ABSTRAK

Aruk berbatasan langsung dengan Serawak posisi geografis ini menjadikan Aruk sebagai pintu masuk strategis untuk mempermudah melakukan penyelundupan berbagai barang illegal termasuk minuman keras illegal melalui jalur tidak resmi. Penyeludupan minuman keras ilegal juga merugikan negara dari sisi ekonomi. Melihat maraknya penyeludupan minuman keras illegal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mengapa penegakan hukum ini tidak efektif terhadap tindak pidana penyeludupan minumana keras illegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris adalah penelitian hukum dengan cara mengamati suatu kenyataan hukum yang ada diperbatasan Aruk. Dengan pendekatan deskriptif menggambarkan sesuai data dan fakta yang ada dengan sebagaimana mestinya yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian ke lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum diperbatasan tidak evektif karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena masih banyak kendala yang dihadapi, seperti banyaknya jalur tikus yang sulit diawasi, kurangnya saraana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyelundupan minuman keras.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak pidana penyeludupan, Minuman keras

ABSTRACT

Aruk directly borders Sarawak, this geographical position makes Aruk a strategic entry point to facilitate the smuggling of various illegal goods including illegal liquor through unofficial channels. The smuggling of illegal liquor also harms the country economically. Seeing the rampant smuggling of illegal liquor made the author interested in conducting research on why law enforcement is ineffective against the crime of smuggling illegal liquor.

The research method used in this study is empirical with data collection through interviews. In this study, the author uses an empirical method, namely legal research by observing a legal reality that exists on the Aruk border. With a descriptive approach describing according to the existing data and facts as it should be done by the author when conducting research in the field.

The results of the study indicate that law enforcement at the border is ineffective due to weak supervision by law enforcement officers and the factors that cause this to happen because there are still many obstacles faced, such as the many rat routes that are difficult to monitor, lack of facilities and infrastructure, and low public awareness of the dangers of smuggling alcoholic beverages.

Keywords: Law enforcement, Criminal acts of smuggling, alcohol

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warganya serta melindungi mereka dari berbagai bentuk tindak pidana. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang menyatakan dengan tegas yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dan dapat di pertanggung-jawabkan secara hukum.

Keberadaan hukum adalah kebutuhan bagi masyarakat, baik secara individu maupun dalam interaksi sosial. Hukum diperlukan dalam berbagai tingkat pergaulan, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih luas antarbangsa, karena hukum berfungsi sebagai dasar aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Pada bagian Tenggara Indonesia berbatasan dengan Benua Australia sedangkan pada bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan Benua Asia. Di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudera Pasifik sedangkan di sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri

bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara illegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari enam Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, tepatnya dengan negara Sarawak. Salah satunya adalah pos lintas batas yang ada di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Ibu kota kecamatannya adalah Kaliau, yang juga merupakan nama sebuah gunung dekat kota kecamatan itu berada. Pos Lintas Batas Negara Aruk (Aruk-Sambas), yang merupakan pemukiman Indonesia terdekat dari Serawak Malaysia.

Pos Lintas Batas di Aruk di resmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret Tahun 2017, kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km2 atau sekitar 21,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas dan dengan jumlah penduduk 13,50. Penduduk kecamatan ini sebagian besar merupakan suku Dayak kemudian diikuti oleh suku Melayu. Pendapatan Masyarakat di Aruk Sebagian besar berkebun dan bertani. Posisi geografis ini menjadikan Aruk sebagai pintu masuk strategis untuk penyelundupan berbagai barang ilegal, termasuk minuman keras. Kondisi ini seperti menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorar Jenderal Bea dan Cukai.

Banyaknya barang luar Negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor. Namun, fakta yang terjadi adalah masih banyaknya produk-produk yang dilarang

dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia menjadi masalah didaerah perbatasan Aruk. Produk-produk ini berupa minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia.

Modus operandi yang sering digunakan adalah dengan cara adanya orang yang membeli minuman keras secara langsung ke Malaysia lalu setelah itu di masukan ke Indonesia melalui jalan tidak resmi atau jalur tikus, dan di jalan yang tidak resmi atau jalur tikus tersebut sudah ada orang yang menunggu barang yang berupa minuman keras yang akan diseludupkan, karena jalur tidak remi atau jalur tikus hanya bisa di lewati dengan jalan kaki. Mereka membawa minuman keras dengan cara di punggung masukan dalam karung atau ditumpukan didalam dedauanan dan jika dirasa sudah aman baru dibawa keluar hutan melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, jika sudah keluar dari hutan dirasa aman langsung dimasukan dalam mobil. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan impor Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah terdapat 12 kasus dengan jumlah sebanyak 839 botol minuman keras illegal telah berhasil diamankan di perbatasan Aruk. Jenis jenis minuman keras ilegal yang di dapatkan di antara nya jenis Benson, Elen Ford likeur v double distilled, Elen Ford Mexican likeur tequila flavour, Likeur Cap R&B, Lemon Gin, Brandy, Chivas Regal, Black label, EL Jimador, Heradula Pedosado, Heradula Taquila Plata serta Finlandia Vodka.[1]

[1] Ditjen Bea Cukai. (2022). Data Penindakan Minuman Keras Ilegal di Perbatasan Kalimantan Barat.

Jumlah ini menunjukkan tingginya intensitas penyelundupan minuman keras ilegal yang terjadi di wilayah tersebut. Tidak hanya itu didaerah perbatasan ada beberapa toko yang menjual minuman keras ilegal ini secara bebas. Salah satu faktor yang memicu penyelundupan saat ini adalah kemajuan teknologi, yang mempermudah hubungan bisnis dan perdagangan internasional, termasuk kegiatan ekspor dan impor. Dari aspek yuridis, penyeludupan minuman keras sudah diatur dalam Undang-Undang dibidang kepabeanan, yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor, yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang:

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat.
d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.

g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau
h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun faktanya, tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Aruk Kabupaten Sambas masih tetap berlangsung walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti banyaknya jalan tidak resmi atau jalan tikus yang menghubungkan wilayah negara Malaysia dengan Aruk, kurang nya petugas Bea dan Cukai yang menjaga Pos Lintas Batas, kurangnya anggota Kepolisian dari Polsek Sajingan Besar dan kurangnya anggota satgas dari TNI dan lain-lain,serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai didaerah perbatasan.

Selain itu, penyeludupan minuman keras ilegal juga merugikan negara dari sisi ekonomi. Minuman keras yang diselundupkan melalui perbatasan Aruk

umumnya tidak dilengkapi pita cukai sehingga negara kehilangan potensi pendapatan. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, kerugian negara akibat penyelundupan miras di perbatasan Kalimantan Barat (termasuk Aruk) mencapai Rp 8,7 miliar sepanjang tahun 2022. Nilai ini belum termasuk dampak tidak langsung yang ditimbulkan, seperti beban biaya kesehatan serta hilangnya produktivitas masyarakat akibat konsumsi alkohol.[2]

Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, penegakan hukum terhadap penyeludupan minuman keras ilegal di wilayah perbatasan Aruk harus menjadi prioritas aparat penegak hukum, dalam hal ini Bea Cukai, Kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya, perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap praktek penyelundupan minuman keras ilegal. Capacity building bagi aparat juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas deteksi serta kesiapan dalam mengantisipasi modus-modus kejahatan yang semakin canggih.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan diatas, skripsi ini akan mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap penyeludupan minuman keras ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan Aruk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep dan strategi penegakan hukum yang efektif, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas permasalahan di daerah perbatasan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan dalam

[2] Ditjen Bea Cukai. (2022). Data Penindakan Minuman Keras Ilegal di Perbatasan Kalimantan Barat.

merumuskan langkah-langkah konkret untuk menekan penyeludupan minuman keras ilegal serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILEGAL YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN ARUK-SERAWAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilampirkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa penegakan hukum ini tidak efektif terhadap tindak pidana penyeludupan minuman keras illegal yang terjadi di wilayah perbatasan Aruk- Serawak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterangan yang telah dilampirkan diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait penyeludupan minuman keras illegal di wilayah perbatasan Aruk - Serawak.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap penyeludupan minuman keras illegal dan mengungkapkan mengapa penegakan hukum tidak efektif di wilayah perbatasan Aruk – Serawak.

3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyeludupan minuman keras ilegal dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyeludupan minuman keras illegal di wilayah perbatasan Aruk, termasuk aspek geografis, ekonomi, sosial, dan kelemahan dalam sistem pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan keterangan yang telah dilampirkan diatas manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum di wilayah perbatasan.
    b. Memperkaya kajian akademis mengenai penanggulangan penyeludupan minuman keras illegal.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyeludupan minuman keras illegal serta memberikan informasi bahwa penyeludupan masih terjadi diwilayah perbatasan Aruk dan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap penyeludupan minuman keras ilegal di daerah perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Aruk-Serawak.

b. Bagi Masyarakat/Pelaku, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam mencegah penyeludupan minuman keras illegal, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penyeludupan minuman keras ilegal, termasuk peningkatan angka kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kerugian negara.
c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penyeludupan minuman keras di wilayah perbatasan.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menekan penyeludupan minuman keras ilegal di perbatasan Aruk dan meminimalisir dampak negatif yang akan didapatkan jika masih terjadi penyeludupan.

E. Keaslian Penelitian

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	1. Sandy Putra Meira, Sandy Putra Meira, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2021, Judul	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pembahasan tentang penegakan hukum oleh bea cukai	Pada penelitian yang pertama terdapat: 1. Waktu penelitian: Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. 2. Lokasi penelitian:

	“PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA CUKAI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKAN BARU ”. Rumusan Masalah: 1.Bagaimanakah tugas dan wewenang Bea Cukai dalam menanggulagi penyeludupan Rokok Ilegal dikota Pekanbaru? 2. Apa saja hambatan Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan Rokok	dalam tindak pidana penyeludupan barang ilegal.	Penelitian ini dilakukan di Kota Pekan Baru Provinsi Riau. 3.Fokus pembahasan: Mengenai penegakan hukum oleh bea cukai dalam tindak pidana penyeludupan rokok illegal.

	Ilegal di Kota Pekanbaru?		
2.	Agustinus Krisdwiantoro, Tesis, Fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, Judul "DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL." Rumusan masalah: 1.Bagaimana pegaturan peredaran minuman keras secara politik hukum	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu poko pembahasannya tentang minuman keras secara illegal.	Pada penelitian yang pertama terdapat: 1. Waktu penelitian: Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. 2. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan diPurwalingga Jawa Tengah. 3. Fokus pembahasan: Mengenai dinamaika penegakan hukum peredaran

	nasional dan daerah? 2.Apa bentuk penegakan hukum oleh kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara illegal?		minuman keras secara illegal.